



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 259 /KPTS/BAN.KBP/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN
DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 dan Pasal 88 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rancangan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2018 - 2019;
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Dalam Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dengan susunan dan keanggotaan sebagai berikut :
- a. Pengarah :
 1. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan
 2. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Sumsel
 3. Asisten Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Setda Provinsi Sumsel
 4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Sumsel
 - b. Ketua : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumsel
 - c. Sekretaris : Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum Setda Provinsi Sumsel

d. Anggota :

1. Sekretaris Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan
2. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan
3. Dirintelkam Polda Sumatera Selatan
4. Asintel Kodam II/Sriwijaya
5. Inspektur Daerah Pembantu Wilayah III Inspektorat Daerah Provinsi Sumsel
6. Sekretaris Bappeda Provinsi Sumsel
7. Sekretaris BPKAD Provinsi Sumsel
8. Kepala Bagian Otonomi Daerah Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumsel
9. Kepala Bagian Kelembagaan Biro Organisasi Setda Provinsi Sumsel
10. Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan Badan Kesbangpol Provinsi Sumsel
11. Yenni, SH., MH (Kepala Bagian Hukum Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumsel)
12. Kasubbag Penyusunan Peraturan Daerah Biro Hukum Setda Provinsi Sumsel
13. Kasubbid Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama Badan Kesbangpol Provinsi Sumsel
14. Kasubbid Penyusunan Program Badan Kesbangpol Provinsi Sumsel
15. Arifin, SH., MH (Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumsel)

- KEDUA : Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menghimpun bahan-bahan yang berhubungan dengan kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. menyusun draft Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

- c. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan Unit Kerja terkait;
- d. melakukan pengkajian dan pembahasan substansi materi muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- e. melakukan harmonisasi substansi materi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- f. melakukan perbaikan/penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk sesuai hasil rapat, pengkajian dan pembahasan;
- g. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

- KETIGA : Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam pelaksanaan tugasnya diberikan honorarium dengan berpedoman pada Standar Biaya Umum Provinsi Sumatera Selatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 13 April 2021
GUBERNUR SUMATERA SELATAN.

Dto.

H. HERMAN DERU

Tembusan :

- 1. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
- 2. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang.